



**BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2021**

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 195);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merupakan satuan biaya dan tarif yang ditetapkan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK).

Pasal 2

Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Seluruh satuan biaya dan tarif yang tercantum dan terdapat dalam komponen Standar Biaya Umum (SBU) pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merupakan bagian dari Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang tercantum dalam Lampiran I meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - d. satuan biaya honorarium/jasa/tarif pada SKPK.
- (2) Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang tercantum dalam Lampiran II meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya konsumsi rapat; dan
 - d. satuan biaya pemeliharaan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan besaran yang tidak dapat dilampaui.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan:
- a. harga pasar;
 - b. proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - d. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

Pasal 6

Seluruh pembayaran honorarium/tunjangan/satuan biaya dan sejenisnya atas beban Anggaran Belanja dan Pendapatan Kabupaten Aceh Barat harus mempedomani Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 5 November 2021 M

29 Rabi'ul Awwal 1443 H



BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh

Pada tanggal 5 November 2021 M
29 Rabi'ul Awwal 1443 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

MARHABAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar biaya masukan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-SKPK). Peraturan Bupati Aceh Barat ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Aceh Barat ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan Biaya Honorarium;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas; dan
4. Satuan Biaya Honorarium/Jasa/Tarif pada SKPK.

Standar biaya masukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Barat ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPK dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan efisiensi anggaran antara lain pembatasan dan pengendalian biaya rapat/sosialisasi/sejenisnya dan pembatasan/pengendalian biaya perjalanan dinas.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPK;
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPK);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA Sub Kegiatan dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA Sub Kegiatan yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA Sub Kegiatan. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA Sub Kegiatan.
- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPK, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPK sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Ketentuan jumlah PPK SKPK diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah PPK SKPK yang membantu PA/KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPK paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPK yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) Jumlah PPK SKPK untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) Jumlah PPK SKPK tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPK sebelum penggabungan; dan
 - b) Besaran honorarium PPK SKPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPK.
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu DPA Sub Kegiatan yang dikelola dan besaran per orang tidak melebihi dari satuan harga.
- e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- f. Penanggung jawab pengelola keuangan diperkenankan menjadi panitia kegiatan dan mendapatkan honorarium terkait kepanitiaan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1.1
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna anggaran (KPA)		
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang/Bulan	Rp585.000,00
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	Rp703.125,00
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp815.625,00
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	Rp933.750,00
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp1.108.125,00
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp1.282.500,00
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	Rp1.456.875,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	Rp1.693.125,00
	i. Nilai Pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	Rp1.923.750,00
	j. Nilai Pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Bulan	Rp2.160.000,00
1.1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang/Bulan	Rp568.125,00
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	Rp680.625,00
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp793.125,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	Rp905.625,00
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp1.074.375,00
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp1.243.125,00
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	Rp1.417.500,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	Rp1.642.500,00
	i. Nilai Pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	Rp1.867.500,00
	j. Nilai Pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Bulan	Rp2.092.500,00
1.1.3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK-SKPK)		
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang/Bulan	Rp300.000,00
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	Rp360.000,00
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp427.500,00
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	Rp495.000,00
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp577.500,00
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp660.000,00
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	Rp742.500,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	Rp937.500,00
	i. Nilai Pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	Rp1.140.000,00
	j. Nilai Pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Bulan	Rp1.335.000,00
	k. Nilai Pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	Rp1.530.000,00
	l. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Bulan	Rp1.830.000,00
	m. Nilai Pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang/Bulan	Rp2.122.500,00
	n. Nilai Pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang/Bulan	Rp2.422.500,00
	o. Nilai Pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Bulan	Rp2.715.000,00
	p. Nilai Pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan	Rp3.315.000,00
1.1.4.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang/Bulan	Rp255.000,00
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	Rp315.000,00
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp375.000,00
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	Rp427.500,00
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp502.500,00
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp577.500,00
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	Rp645.000,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	Rp817.500,00
	i. Nilai Pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	Rp990.000,00
	j. Nilai Pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Bulan	Rp1.162.500,00
	k. Nilai Pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	Rp1.335.000,00
	l. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Bulan	Rp1.590.000,00
	m. Nilai Pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang/Bulan	Rp1.852.500,00
	n. Nilai Pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang/Bulan	Rp2.107.500,00
	o. Nilai Pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Bulan	Rp2.370.000,00
	p. Nilai Pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan	Rp2.880.000,00
1.1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang/Bulan	Rp195.000,00
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	Rp232.500,00
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp277.500,00
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	Rp322.500,00
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp375.000,00
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp427.500,00
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	Rp480.000,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	Rp607.500,00
	i. Nilai Pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	Rp735.000,00

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.2
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan	Rp680.000,00
1.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
1.2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d. Rp 200 juta	Orang/Paket	Rp255.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Paket	Rp318.750,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	Rp382.500,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Paket	Rp476.250,00
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	Rp570.000,00
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	Rp667.500,00
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Paket	Rp795.000,00
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	Rp918.750,00
	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Paket	Rp1.046.250,00
1.2.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d. Rp 200 juta	Orang/Paket	Rp285.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Paket	Rp285.000,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	Rp345.000,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Paket	Rp427.500,00
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	Rp513.750,00
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	Rp600.000,00
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Paket	Rp716.250,00
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	Rp828.750,00
	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Paket	Rp945.000,00
1.2.2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi s.d. Rp 50	Orang/Paket	Rp168.750,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
	juta		
b.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	Orang/Paket	Rp168.750,00
c.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya Rp 100 juta	Orang/Paket	Rp168.750,00
d.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Paket	Rp180.000,00
e.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Paket	Rp225.000,00
f.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	Rp270.000,00
1.2.3.	Honorarium Pengguna Anggaran		
1.2.3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
a.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Paket	Rp2.685.000,00
b.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang/Paket	Rp3.022.500,00
c.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang/Paket	Rp3.367.500,00
d.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Paket	Rp3.705.000,00
e.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 triliun	Orang/Paket	Rp4.170.000,00
1.2.3.2.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
a.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Paket	Rp2.422.500,00
b.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang/Paket	Rp2.730.000,00
c.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang/Paket	Rp3.030.000,00
d.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Paket	Rp3.337.500,00
e.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 triliun	Orang/Paket	Rp3.757.500,00
1.2.3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
a.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Paket	Rp1.132.500,00
b.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	Rp1.312.500,00
c.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Paket	Rp1.492.500,00
d.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Paket	Rp1.672.500,00
e.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Paket	Rp1.920.000,00
f.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang/Paket	Rp2.160.000,00
g.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang/Paket	Rp2.400.000,00
h.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Paket	Rp2.640.000,00
i.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp 1 triliun	Orang/Paket	Rp2.970.000,00

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.3

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Kepala	Orang/Bulan	Rp1.000.000,00
2	Sekretaris/Staf Pendukung	Orang/Bulan	Rp750.000,00

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium narasumber/pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber/pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRK dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRK dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat

kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah anggota panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Tabel 1.4
Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
1.4.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam	Rp1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Orang/Jam	Rp900.000,00
1.4.2.	Honorarium Moderator	Orang/Kegiatan	Rp700.000,00
1.4.3.	Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	Rp400.000,00
1.4.4.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp450.000,00
	b. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp400.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp300.000,00
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	Rp300.000,00

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud.

Jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai klasifikasi yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Kabupaten Aceh Barat masuk dalam klasifikasi II sehingga batasan maksimal untuk jumlah keanggotaan tim pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat Eselon II dengan batas keanggotaan maksimal 3 (tiga) keanggotaan;
- b. Pejabat Eselon III dengan batas keanggotaan maksimal 4 (empat) keanggotaan; dan
- c. Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional dengan batas keanggotaan maksimal 6 (enam) keanggotaan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati, sekretaris daerah dan kepala SKPK. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
 - 3) Di dalam satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh kepala SKPK.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah dan kepala SKPK.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kegiatan tersebut perlu dievaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi SKPK.

Tabel 1.5

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
1.5.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.1.1.	Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	Rp1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp1.250.000,00
	c. Ketua	Orang/Bulan	Rp1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp850.000,00
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp750.000,00
	f. Anggota	Orang/Bulan	Rp750.000,00
1.5.1.2.	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	Rp750.000,00
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp700.000,00
	c. Ketua	Orang/Bulan	Rp650.000,00
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp600.000,00
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp500.000,00
	f. Anggota	Orang/Bulan	Rp500.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.5.1.3.	Yang ditetapkan oleh Kepala SKPK		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	Rp500.000,00
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp450.000,00
	c. Ketua	Orang/Bulan	Rp450.000,00
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp425.000,00
	e. Anggota	Orang/Bulan	Rp350.000,00
1.5.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.2.1.	Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp280.000,00
	b. Anggota	Orang/Bulan	Rp250.000,00
1.5.2.2.	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp250.000,00
	b. Anggota	Orang/Bulan	Rp220.000,00
1.5.2.3.	Yang ditetapkan oleh Kepala SKPK		
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp220.000,00
	b. Anggota	Orang/Bulan	Rp190.000,00

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Tabel 1.6
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA		
1.6.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kegiatan	Rp1.000.000,00
1.6.2.	Honorarium Beracara	Orang/Kegiatan	Rp1.000.000,00

1.7. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Tabel 1.7
Honorarium Rohaniwan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.7.	Honorarium Rohaniwan	Orang/Kegiatan	Rp400.000,00

1.8. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi, Informasi, dan Pengelola Website

1.8.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.8.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.8.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi dan *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Bupati. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.8
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi, Informasi, dan Pengelola *Website*

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.8.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA <i>WEBSITE</i>		
1.8.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	Rp500.000,00
	b. Redaktur	Orang/Terbitan	Rp400.000,00
	c. Penyunting/Editor	Orang/Terbitan	Rp300.000,00
	d. Desain Grafis	Orang/Terbitan	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Orang/Terbitan	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Orang/Terbitan	Rp150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp200.000,00
1.8.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	Rp400.000,00
	b. Redaktur	Orang/Terbitan	Rp300.000,00
	c. Penyunting/Editor	Orang/Terbitan	Rp250.000,00
	d. Desain Grafis	Orang/Terbitan	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Orang/Terbitan	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Orang/Terbitan	Rp150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000,00
1.8.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola <i>Website</i>		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp500.000,00
	b. Redaktur	Orang/Bulan	Rp450.000,00
	c. Editor	Orang/Bulan	Rp400.000,00
	d. Web Admin	Orang/Bulan	Rp350.000,00
	e. Web Developer	Orang/Bulan	Rp300.000,00
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000,00

1.9. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Tabel 1.9
Honorarium Penyelenggara Ujian

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.9.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
1.9.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp75.000,00
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	Rp120.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp2.500,00
1.9.2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp95.000,00
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	Rp135.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp4.000,00

1.10. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Tabel 1.10
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.10.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN		
1.10.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	Rp50.000,00
1.10.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp25.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp10.000,00

1.11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.11.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramahan dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.11.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.11.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.11.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan presentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.11.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Tabel 1.11
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.11.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
1.11.1.	Honorarium penceramah	Orang/Jam Pelajaran	Rp750.000,00
1.11.2.	Honorarium Pengajar yang dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang/Jam Pelajaran	Rp300.000,00
1.11.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang/Jam Pelajaran	Rp200.000,00
1.11.4.	Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	Rp2.500.000,00
1.11.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		

No.	Uraian	Satuan	Besaran
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung jawab	Orang/Kegiatan	Rp450.000,00
	2) Ketua/ Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp400.000,00
	3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp300.000,00
	4) Anggota	Orang/Kegiatan	Rp300.000,00
	b. Lama diklat 6 s.d 30 hari		
	1) Penanggung jawab	Orang/Kegiatan	Rp675.000,00
	2) Ketua/ Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp600.000,00
	3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp450.000,00
	4) Anggota	Orang/Kegiatan	Rp450.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung jawab	Orang/Kegiatan	Rp900.000,00
	2) Ketua/ Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp800.000,00
	3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp600.000,00
	4) Anggota	Orang/Kegiatan	Rp600.000,00

1.12. Honorarium Petugas Pendukung Penyelenggaraan Acara/Upacara Peringatan Hari Besar

Honorarium petugas pendukung penyelenggaraan acara/upacara peringatan hari besar dapat diberikan kepada petugas pendukung penyelenggaraan acara/upacara peringatan hari besar yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati, surat keputusan sekretaris daerah dan surat keputusan kepala SKPK.

Tabel 1.12

Honorarium Petugas Pendukung Penyelenggaraan Acara/Upacara Peringatan Hari Besar

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.12.	HONORARIUM PETUGAS PENDUKUNG PENYELENGGARAAN ACARA/UPACARA PERINGATAN HARI BESAR		
	- Perwira Upacara	Orang/Kegiatan	Rp650.000,00
	- Komandan Upacara	Orang/Kegiatan	Rp650.000,00
	- Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	Rp350.000,00
	- Pembaca Teks Proklamasi/Teks UUD 1945/Teks Pancasila/Teks Panca Prasetya KORPRI/teks lainnya sesuai kebutuhan upacara	Orang/Kegiatan	Rp300.000,00
	- Pembaca Ayat Suci Alquran/Shalawat Badar/Doa	Orang/Kegiatan	Rp350.000,00
	- Cadangan Perwira Upacara	Orang/Kegiatan	Rp300.000,00
	- Cadangan Komandan Upacara	Orang/Kegiatan	Rp400.000,00
	- Cadangan Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	Rp250.000,00
	- Cadangan Pembaca Teks Proklamasi/Teks UUD 1945/Teks Pancasila/Teks Panca Prasetya KORPRI/teks lainnya sesuai kebutuhan upacara	Orang/Kegiatan	Rp200.000,00
	- Cadangan Pembaca Ayat Suci Alquran/Shalawat Badar/Doa	Orang/Kegiatan	Rp200.000,00
	- Pengibar Bendera	Orang/Kegiatan	Rp300.000,00
	- Ajudan Inspektur Upacara	Orang/Kegiatan	Rp200.000,00
	- Pemimpin/Pelatih/Dirigen Aubade	Orang/Kegiatan	Rp300.000,00
	- Petugas Aubade	Orang/Kegiatan	Rp50.000,00
	- Pemimpin Lagu/Dirigen	Orang/Kegiatan	Rp200.000,00
	- Pembawa Obor	Orang/Kegiatan	Rp250.000,00
	- Penjaga Tugu	Orang/Kegiatan	Rp250.000,00
	- Petugas Sound System	Orang/Kegiatan	Rp250.000,00
	- Pengawal Bendera	Orang/Kegiatan	Rp200.000,00
	- Pengukuh Sumpah	Orang/Kegiatan	Rp200.000,00
	- Pembaca Surat Keputusan	Orang/Kegiatan	Rp200.000,00
	- Petugas Pembawa Kalungan Bunga	Orang/Kegiatan	Rp100.000,00

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten

Honorarium tim anggaran pemerintah kabupaten dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Tabel 1.13
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN		
1.13.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten		
	a. Pembina	Orang/Bulan	Rp3.500.000,00
	b. Pengarah	Orang/Bulan	Rp3.000.000,00
	c. Ketua	Orang/Bulan	Rp2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp2.000.000,00
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp1.500.000,00
	f. Anggota	Orang/Bulan	Rp1.300.000,00
1.13.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten		
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp1.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp900.000,00
	c. Anggota	Orang/Bulan	Rp600.000,00

1.14. Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan DAK

Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan DAK dapat diberikan sesuai dengan lamanya periode pekerjaan kepada anggota tim yang berstatus Non PNS yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala SKPK.

Tabel 1.14
Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan DAK

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.14.	Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan DAK (Non PNS)	Orang/Bulan	Rp3.000.000,00

1.15. Honorarium Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)/Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) SKPK

Honorarium Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)/Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) SKPK dapat diberikan kepada pejabat/staf yang bertugas untuk mengelola, menjalankan, mengawasi, dan bertanggungjawab atas pelaksanaan SIPD dan SIMDA di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat secara bulanan yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPK, meliputi:

1.15.1. Honorarium Staf Fungsi Penganggaran;

1.15.2. Honorarium Staf Fungsi Akuntansi; dan

1.15.3. Honorarium Operator Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Sistem Informasi terkait Pendapatan pada SKPK.

Tabel 1.15
Honorarium Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)/Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) SKPK

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.15	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH		
1.15.1	Honorarium Staf Fungsi Penganggaran		
	- SKPK Tipe C, Sekretariat Kecamatan/MPU/BMK/MPD/MAA (Maksimal 1 Orang)	Orang/Bulan	Rp300.000,00
	- SKPK Tipe A/B, dan Sekretariat DPRK (Maksimal 1 Orang)	Orang/Bulan	Rp400.000,00
	- Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah (Maksimal 2 Orang)	Orang/Bulan	Rp400.000,00
	<u>Ketentuan:</u> Honorarium diberikan kepada staf ASN atau Non PNS yang ditunjuk sebagai Staf Fungsi Penganggaran dengan tugas asistensi dan membantu koordinasi Kasubbag. Perencanaan/Program pada SKPK dalam proses penyusunan RKA/DPA/PRKA/DPPA melalui SIPD dan SIMDA. Staf Fungsi Penganggaran ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPK.		

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.15.2	Honorarium Staf Fungsi Akuntansi		
	- SKPK Tipe C, Sekretariat Kecamatan/MPU/BMK/MPD/MAA (Maksimal 1 Orang)	Orang/Bulan	Rp300.000,00
	- SKPK Tipe A/B, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK (Maksimal 2 Orang)	Orang/Bulan	Rp300.000,00
	<u>Ketentuan:</u> Honorarium diberikan kepada staf ASN atau Non PNS yang ditunjuk sebagai Staf Fungsi Akuntansi dengan tugas membantu Kasubbag. Keuangan dalam penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan melalui SIPD dan SIMDA. Staf Fungsi Akuntansi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPK.		
1.15.3	Honorarium Operator Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Sistem Informasi terkait Pendapatan pada SKPK		
	- Operator SIMDA BMD	Orang/Bulan	Rp300.000,00
	- Operator SIMDA Pendapatan	Orang/Bulan	Rp300.000,00
	<u>Ketentuan:</u> Honorarium diberikan kepada staf yang diberi tugas untuk melakukan penginputan data dan memelihara database SIMDA BMD dan SIMDA Pendapatan pada tiap SKPK. Operator yang ditugaskan maksimal 1 (satu) orang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPK.		

1.16. Honorarium Pendukung Penatasahaan Keuangan

Honorarium Pendukung Penatasahaan Keuangan diberikan kepada petugas yang terlibat dalam penatasahaan keuangan yang tidak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional. Honorarium tersebut meliputi:

- 1.16.1. Honorarium staf Bendahara Penerimaan SKPKD diberikan untuk staf pada SKPKD dengan status PNS yang ditetapkan dengan Keputusan PPKD.
- 1.16.2. Honorarium staf pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPK) di SKPK diberikan untuk staf pada SKPK dengan status PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKPK Tipe C, Sekretariat Kecamatan/MPU/BMK/MPD/MAA dapat ditunjuk maksimal 2 orang;
 - b. SKPK Tipe A/B, dan Sekretariat DPRK dapat ditunjuk maksimal 3 orang; dan
 - c. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah dapat ditunjuk maksimal 5 orang.
- 1.16.3. Honorarium staf Pembantu Bendahara Pengeluaran di SKPK diberikan untuk staf pada SKPK dengan status PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran. Besaran honorarium yang diterima sesuai dengan pagu pada DPA SKPK dengan ketentuan penunjukan staf yaitu:
 - a. SKPK Tipe C, Sekretariat Kecamatan/MPU/BMK/MPD/MAA dapat ditunjuk maksimal 2 orang; dan
 - b. SKPK Tipe A/B, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK dapat ditunjuk maksimal 3 orang.

Tabel 1.16

Honorarium Pendukung Penatasahaan Keuangan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.16	HONORARIUM PENDUKUNG PENATASAHAN KEUANGAN		
1.16.1.	Honorarium Staf Bendahara Penerima SKPKD (PNS)	Orang/Bulan	Rp300.000,00
1.16.2.	Staf Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPK)		
	a. SKPK Tipe C, Sekretariat Kecamatan/MPU/BMK/MPD/MAA (Maksimal 2 Orang)	Orang/Bulan	Rp300.000,00
	b. SKPK Tipe A/B, dan Sekretariat DPRK (Maksimal 3 Orang)	Orang/Bulan	Rp300.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
	c. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah (Maksimal 5 Orang)	Orang/Bulan	Rp300.000,00
1.16.3.	Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran (PNS)		
	a. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta	Orang/Bulan	Rp250.000,00
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp300.000,00
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	Rp350.000,00
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 3 miliar	Orang/Bulan	Rp400.000,00
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 3 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp450.000,00
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	Rp500.000,00
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 20 miliar	Orang/Bulan	Rp550.000,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp 20 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	Rp600.000,00
	i. Nilai Pagu dana di atas Rp 50 miliar	Orang/Bulan	Rp650.000,00
	<u>Ketentuan:</u> Honorarium yang diberikan kepada Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran dengan ketentuan: - SKPK Tipe C, Sekretariat Kecamatan/MPU/BMK /MPD/MAA (Maksimal 2 Orang) - SKPK Tipe A/B, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK (Maksimal 3 Orang)		

1.17. Honorarium Tenaga Honorer/Non-PNS

Honorarium Tenaga Honorer/Non-PNS diberikan kepada tenaga non PNS yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPK. Satuan harga yang ditetapkan merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui. Pemberian honor dapat disesuaikan ke satuan yang lebih rendah sesuai dengan kontribusi petugas terkait. Penetapan anggota dan besaran honorarium yang diberikan memperhatikan efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Tabel 1.17
Honorarium Tenaga Honorer/Non-PNS

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.17.	Honorarium Tenaga Honorer/Non-PNS	Orang/Bulan	Rp1.000.000,00

1.18. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Barat

Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Barat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Bupati.

Tabel 1.18
Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Barat

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.17.	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Barat		
1	Danrem 012 Teuku Umar	Orang/Bulan	Rp3.000.000,00
2	Bupati Aceh Barat	Orang/Bulan	Rp3.000.000,00
3	Wakil Bupati Aceh Barat	Orang/Bulan	Rp2.500.000,00
4	Ketua DPRK Aceh Barat	Orang/Bulan	Rp2.500.000,00
5	Kapolres Aceh Barat	Orang/Bulan	Rp2.500.000,00
6	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat	Orang/Bulan	Rp2.500.000,00
7	Dandim 0105 Aceh Barat	Orang/Bulan	Rp2.500.000,00
8	Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh	Orang/Bulan	Rp2.500.000,00
9	Ketua Mahkamah Syariah Meulaboh	Orang/Bulan	Rp2.000.000,00
10	Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat	Orang/Bulan	Rp2.000.000,00
11	Ketua MAA Kabupaten Aceh Barat	Orang/Bulan	Rp2.000.000,00

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi uang harian, uang representasi dan biaya penginapan. Sedangkan komponen biaya transportasi dan biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19* diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

2.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi

2.1.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian

biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan maksimal Rp100.000,00, dan berlaku juga sebagai uang transportasi peserta bimbingan teknis/sosialisasi/kursus singkat/pelatihan.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Tabel 1.19
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Diklat
1	ACEH	Orang/Hari	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Hari	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
3	RIAU	Orang/Hari	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
5	JAMBI	Orang/Hari	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Hari	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Hari	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
9	BENGKULU	Orang/Hari	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
11	BANTEN	Orang/Hari	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Hari	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Hari	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Hari	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Hari	Rp420.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Hari	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
17	BALI	Orang/Hari	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	Rp440.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Hari	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Hari	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Hari	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
26	GORONTALO	Orang/Hari	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Hari	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
31	MALUKU	Orang/Hari	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Hari	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
33	PAPUA	Orang/Hari	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Hari	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00

2.1.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Tabel 1.20
Uang Representasi Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam
1	Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	Orang/Hari	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	Pejabat Eselon I	Orang/Hari	Rp200.000,00	Rp100.000,00
3	Pejabat Eselon II	Orang/Hari	Rp150.000,00	Rp75.000,00

2.2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Tabel 1.21
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Bupati/ Ketua DPRK/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRK/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III	Golongan I/II
1	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.294.000	Rp556.000	Rp556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp1.518.000	Rp1.100.000	Rp530.000	Rp530.000
3	RIAU	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000	Rp852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000	Rp1.854.000	Rp1.037.000	Rp792.000	Rp792.000
5	JAMBI	OH	Rp4.000.000	Rp3.337.000	Rp1.212.000	Rp580.000	Rp580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp650.000	Rp650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.571.000	Rp861.000	Rp861.000
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.067.000	Rp1.140.000	Rp580.000	Rp580.000
9	BENGKULU	OH	Rp2.071.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp630.000	Rp630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp622.000	Rp622.000
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.000.000	Rp718.000	Rp718.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.006.000	Rp570.000	Rp570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp5.850.000	Rp1.490.000	Rp992.000	Rp730.000	Rp730.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000	Rp1.480.000	Rp954.000	Rp600.000	Rp600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000	Rp845.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000	Rp1.605.000	Rp1.076.000	Rp664.000	Rp664.000
17	BALI	OH	Rp4.890.000	Rp1.946.000	Rp990.000	Rp910.000	Rp910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp580.000	Rp580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000	Rp1.493.000	Rp1.355.000	Rp550.000	Rp550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.538.000	Rp1.125.000	Rp538.000	Rp538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000	Rp659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp540.000	Rp540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp924.000	Rp782.000	Rp782.000
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp2.549.000	Rp1.431.000	Rp764.000	Rp764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp2.581.000	Rp1.075.000	Rp704.000	Rp704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.550.000	Rp1.020.000	Rp732.000	Rp732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.567.000	Rp951.000	Rp951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000	Rp2.059.000	Rp1.297.000	Rp786.000	Rp786.000
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.048.000	Rp667.000	Rp667.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000	Rp3.175.000	Rp1.073.000	Rp600.000	Rp600.000
33	PAPUA	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp829.000	Rp829.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.212.000	Rp2.056.000	Rp718.000	Rp718.000

OH: Orang/Hari

3. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan

lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, satuan biaya pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat), satuan biaya pengadaan kendaraan operasional bus, dan satuan biaya pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua) terinci pada tabel berikut.

Tabel 1.22
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat

No.	Pejabat	Satuan	Besaran
1	Eselon I	Unit	Rp702.970.000,00
2	Eselon II	Unit	Rp515.263.000,00

Tabel 1.23
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran
1	Pick Up	Unit	Rp236.677.000,00
2	Minibus	Unit	Rp371.353.000,00
3	Double Gardan	Unit	Rp518.306.000,00

Tabel 1.24
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp360.942.000,00
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp718.252.000,00
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp1.184.787.000,00

Tabel 1.25
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran
1	Operasional	Unit	Rp31.688.000,00
2	Lapangan	Unit	Rp36.486.000,00

4. SATUAN BIAYA UANG MAKAN PIKET

Satuan biaya makan piket merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya dan pengamprahan untuk pemberian makan piket bagi:

- a. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
- b. Petugas pemadam kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Anggota Lalu lintas Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan;
- d. Petugas pada Public Safety Center; dan
- e. Panitia Pelaksanaan Diklat Prajabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Uang makan piket dapat diberikan dalam bentuk tunai kepada petugas piket.

Tabel 1.26
Satuan Biaya Uang Makan Piket

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Uang Makan Piket Siang	Orang/Kali	Rp25.000,00
2	Uang Makan Piket Malam	Orang/Kali	Rp50.000,00

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Aceh Barat ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan pada bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

Standar biaya masukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Barat ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.

Tabel 2.1

Honorarium Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara Profesional

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Honorarium Narasumber	Orang/Jam	Rp1.250.000,00
2	Honorarium Moderator	Orang/Kegiatan	Rp750.000,00
3	Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	Rp500.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

- 2.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci sebagai berikut.

Tabel 2.2
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
36	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
37	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
38	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
39	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
40	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
41	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
42	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
43	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
45	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
50	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
51	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
52	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
56	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
59	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp9.445.000,00
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
63	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
65	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
66	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
67	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
68	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp81.290.000,00	Rp4.129.000,00

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
92	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
93	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
94	BANDUNG	JAKARTA	Rp2.064.000,00	Rp1.476.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128	BATAM	PEKAN BARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
142	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145	BIAK	PEKAN BARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKAN BARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKAN BARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKAN BARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197	KENDARI	PEKAN BARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
214	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	Rp16.387.000,00	Rp8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225	MALANG	PEKAN BARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230	MANADO	PEKAN BARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248	MATARAM	PEKAN BARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKAN BARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
286	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKAN BARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

2.2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. Keberangkatan

- 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

- 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada dibawah ini.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam tabel dibawah ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 2.3
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp232.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp137.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp128.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp167.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp90.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp446.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp118.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp194.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp102.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp240.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp240.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp431.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp182.000,00

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Meulaboh ke Kota Batam Kepulauan Riau, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Meulaboh ke Bandara Cut Nyak Dhien (Kabupaten Nagan Raya) atau Bandara Iskandar Muda (Kabupaten Aceh Besar);
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Hang Nadim (Kota Batam) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kota Bandung; dan
- 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Kota Batam) ke Bandara Hang Nadim (Kota Batam); dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Cut Nyak Dhien (Kabupaten Nagan Raya) atau Bandara Iskandar Muda (Kabupaten Aceh Besar) ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Meulaboh ke Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Meulaboh ke Bandara Cut Nyak Dhien (Kabupaten Nagan Raya) atau Bandara Iskandar Muda (Kabupaten Aceh Besar);
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta (Cengkareng) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di DKI Jakarta; dan
- 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kepulauan Seribu menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kepulauan Seribu menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno Hatta (Cengkareng); dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Cut Nyak Dhien (Kabupaten Nagan Raya) atau Bandara Iskandar Muda (Kabupaten Aceh Besar) ke tempat kedudukan (kantor).

2.3. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) terinci berikut.

Tabel 2.4

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18	Banda Aceh	Kab. Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19	Banda Aceh	Kab. Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,00
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42	Medan	Kab. Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43	Medan	Kab. Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44	Medan	Kab. Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45	Medan	Kab. Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46	Medan	Kab. Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00
55	Pekanbaru	Kab. Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78	Padang	Kab. Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79	Padang	Kab. Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80	Padang	Kab. Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81	Padang	Kab. Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82	Padang	Kab. Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
83	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88	Palembang	Kab. Musi banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91	Palembang	Kab. Ogan Hilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp24.800,00
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112	Bandar Lampung	Kab. Way kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113	Bandar Lampung	Kab. Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
BENGGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
BANGKA BELITUNG				
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
BANTEN				
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131	Serang	Kab. Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,00
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
JAWA BARAT				
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138	Bandung	Kab. Cianmis	Orang/Kali	Rp245.000,00
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146	Bandung	Kab. Pengandaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227	Surabaya	Kab. Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
BALI				
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
NUSA TENGGARA BARAT				
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
NUSA TENGGARA TIMUR				
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
KALIMANTAN TIMUR				
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
261	Pontianak	Kab. Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
KALIMANTAN TENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267	Palangkaraya	Kab. Katingin	Orang/Kali	Rp250.000,00
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp25.000,00
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00
SULAWESI UTARA				
294	Manado	Kab. Bolaang Mangondow	Orang/Kali	Rp250.000,00
295	Manado	Kab. Bolaang Mangondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296	Manado	Kab. Bolaang Mangondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297	Manado	Kab. Bolaang Mangondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00
GORONTALO				
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,00
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,00
SULAWESI BARAT				
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
SULAWESI SELATAN				
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,00
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
SULAWESI TENGAH				
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
SULAWESI TENGGARA				
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
MALUKU UTARA				

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
PAPUA				
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp1.134.000,00
PAPUA BARAT				
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00
363	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000,00

2.4. Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan *Corona Virus Disease 19*

Satuan biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19* merupakan satuan biaya untuk pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19* (*Genose/rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 19*).

Tabel 2.5

Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan *Corona Virus Disease 19*

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Estimasi Biaya pemeriksaan kesehatan <i>Corona Virus Disease 19</i> (<i>Genose/rapid test/PCR test/swab test</i>)	Orang/Kali	Rp250.000,00

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI

3.1. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan sebagaimana terinci pada tabel dibawah, yaitu:

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang persertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Tabel 2.6

Satuan Biaya Konsumsi Rapat

No.	Uraian	Satuan	Makan	Kudapan (Snack)
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	Orang/Kali	Rp80.000,00	Rp30.000,00
2	Rapat Biasa	Orang/Kali	Rp30.000,00	Rp10.000,00

3.2. Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan

Satuan biaya konsumsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan (termasuk minuman) untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada SKPK di luar kegiatan rapat koordinasi dan rapat biasa.

Tabel 2.7
Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Makan	Orang/Kali	Rp25.000,00
2	Kudapan (snack)	Orang/Kali	Rp7.500,00

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor sebagaimana terinci pada tabel dibawah. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Tabel 2.9
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Pemeliharaan Gedung Bertingkat	m2/tahun	Rp192.000,00
2	Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	m2/tahun	Rp148.000,00
3	Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/tahun	Rp10.000,00

4.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana terinci pada tabel dibawah. Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau

b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Tabel 2.10
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Bupati/Ketua DPRK	Unit/Tahun	Rp41.900.000,00
2	Anggota DPRK	Unit/Tahun	Rp41.000.000,00
3	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp40.000.000,00
4	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp39.850.000,00

Tabel 2.11
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000,00
2	Roda Dua	Unit/Tahun	Rp3.930.000,00
3	Roda Empat	Unit/Tahun	Rp34.620.000,00
4	Roda Enam	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00
5	<i>Double Gardan</i>	Unit/Tahun	Rp37.640.000,00
6	<i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00

4.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook*, *printer*, *AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan *printer* belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor terinci pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,00
2	<i>Personal Computer/Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp730.000,00
3	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	Rp690.000,00
4	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	Rp610.000,00
5	<i>Genset</i> lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00
6	<i>Genset</i> 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00
7	<i>Genset</i> 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00
8	<i>Genset</i> 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000,00
9	<i>Genset</i> 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00
10	<i>Genset</i> 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00
11	<i>Genset</i> 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00
12	<i>Genset</i> 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00
13	<i>Genset</i> 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00
14	<i>Genset</i> 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00
15	<i>Genset</i> 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00
16	<i>Genset</i> 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00
17	<i>Genset</i> 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00

BUPATI ACEH BARAT,
RAMLI MS

